



KPK Geledah Kantor Agen Perjalanan Dalam Kasus Korupsi Kuota Haji,

Ada Haji Furoda Jadi Haji Khusus, Haji Khusus Jadi Reguler

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengeledahan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi terkait kuota haji 2024. Kali ini, pengeledahan menyasar pada salah satu agensi perjalanan haji.

"Hari ini (Kamis 14/8), tim kembali melakukan pengeledahan di salah satu kantor pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (14/8). Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan nama dari kantor yang digeledah tersebut.

Ia menegaskan, pengeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan petunjuk dan bukti yang dibutuhkan oleh penyidik.

"Meningkat kegiatan peng-

geledahan sebagai bagian dari penyidikan adalah untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara ini," tambahnya.

KPK mengingatkan semua pihak yang terlibat atau mengetahui perkara tersebut untuk tidak menghalangi proses hukum.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak kooperatif maupun ada upaya untuk penghilangan barang bukti," tegasnya.

Pengeledahan sebelumnya juga dilakukan pada Rabu (13/8) di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)

Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, penyidik turut menggeledah sebuah rumah milik pihak terkait di Depok, Jawa Barat.

KPK berhasil menyita satu unit kendaraan roda empat, serta beberapa aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik.

Ada Haji Furoda Jadi Haji Khusus

KPK juga menyatakan sedang mengusut informasi adanya jemaah haji furoda menjadi haji khusus, dan haji khusus menjadi reguler.

"Ini yang sedang kami dalami. Kemungkinan-kemungkinan ini nanti juga kami cek ya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (14/8).

Asep menjelaskan pengusutan tersebut dilakukan karena KPK mendapatkan informasi dari jemaah haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi.

"Ada yang daftarnya itu haji furoda. Ini lebih mahal lagi furoda, tetapi barengnya sama haji khusus (fasilitasnya). Ada haji khusus, tetapi barengnya sama yang reguler, seperti itu," katanya.

Menurut dia, fenomena



tersebut terjadi karena adanya perubahan pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, setelah Pemerintah Indonesia mendapatkan 20.000 kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam Pasal 64 UU tersebut, alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

"Ini pasti juga terkait dengan ketersediaan fasilitas, dan lain-lain gitu ya. Fasilitas dan lain-lain yang ada di sana (Arab Saudi, red.)," katanya.

Sebelumnya, KPK mengu-

mumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian

negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri yang salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. *(jp/ant)*